

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
80/PUU-XVII/2019 TENTANG RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AMALIA ENDAH RIZKY

15370076

PEMBIMBING :

NILMAN GHOFUR, S.H.I., M. SOS.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Rangkap jabatan yang terjadi pada Menteri kabinet Indonesia maju, kemudian Presiden mengangkat 12 menteri di Kabinet Indonesia Maju 2019-2020. Wakil menteri yang di angkat oleh Presiden berasal dari berbagai kalangan mulai dari partai politik, professional hingga tim sukses. Faktanya yang terjadi di lapangan terdapat beberapa pejabat yang memiliki jabatan rangkap dari beberapa wakil menteri. Dalam posisi rangkap jabatan ini memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU/XVII/2019 dalam memutuskan perkara pengujian Undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta mengetahui kedudukan dan wewenang jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian hukum dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Peneliti menyajikan khazanah peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan hukum. Teknik analisis data digunakan untuk mencapai kesimpulan dengan menggunakan kerangka berpikir deduktif, yaitu menjelaskan masalah umum ke pertanyaan khusus tentang relevansinya dengan teori *siyāsah dustûriyyah*.

Dari hasil pemeriksaan, Wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif presiden. Meskipun adanya Undang-undang yang memberikan larangan tentang rangkap jabatan, namun tergantung dari kebijakan Instansi terkait. Pengangkatan wakil menteri diharapkan dapat melakukan pengangkatan pada pejabat yang tidak memiliki atau mau melepas jabatan sebelumnya, perlu adanya kebijakan yang lebih tegas mengenai peraturan larangan rangkap jabatan Wakil Menteri. Mahkamah Konstitusi menegaskan larangan bagi mereka yang merangkap jabatan sebagai Menteri juga berlaku untuk Wakil Menteri. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 hanya mengatur "larangan merangkap jabatan menteri". Untuk itu, Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan hukum sesuai dengan Undang-Undang Tafsir di bawah Undang-Undang Kementerian Negara. Kedua, dalam hukum Islam, larangan *siyāsah dustûriyyah* merangkap jabatan sebagai wakil menteri didasarkan pada orang yang berwenang dalam jabatan tersebut dan aturan "menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih masalahah." maka jabatan wakil Menteri perlu ditimbang mana yang lebih kuat antara mafsadah atau masalahnya.

Kata Kunci : Rangkap, Jabatan, Menteri



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Skripsi Saudara Amalia Endah Rizky

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amalia Endah Rizky

Nim : 15370076

Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Rangkap Jabatan Menteri Perspektif Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18 Agustus 2022

Pembimbing

Nilman Ghofur, S.H.I., M. Sos.

NIP 19900125 201903 1 013



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1187/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XVII/2019 TENTANG RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMALIA ENDAH RIZKY
Nomor Induk Mahasiswa : 15370076
Telah diujikan pada : Rabu, 10 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED
Valid ID: 6303100478795

 Penguji I
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 6279a1a750528

 Penguji II
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED
Valid ID: 630308-6da3351



 Yogyakarta, 10 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Mukhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 630329343af1d

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Amalia Endah Rizky

NIM : 15370076

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Rangkap Jabatan Menteri Perspektif Hukum Islam” secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri dan bebas dari plagiarisme kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



Amalia Endah Rizky

15370076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“ANAK BAIK PASTI SUKSES ANAK SUKSES BELUM TENTU BAIK ”

“KEBENCIAN HANYA AKAN MENGOTORI HATIMU “



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga dan teman-teman saya :

1. Kasno S.pd (Ayah kandung)
2. Sri Marmi (Ibu Kandung)
3. Nurul Khusnawati (Adik)
4. Rais Aminudin (Kakak ketiga)
5. Muhammad Nanang Fauzy (Kakak kedua)
6. Dewi Fatimah (Kakak Pertama)
7. Endro Gunawan (Kakak Ipar)
8. Yulinda Wahyu Nur Laily (Kakak Ipar)
9. Muhammad Rido Zakaria Akbar (teman)
10. Fadhilatul Husni (teman)

Berkat dukungan dan doa dari mereka penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulis juga mempersembahkan untuk pembaca agar dapat menjadi referensi bacaan dan menambah kajian ilmu dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ya
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zâ'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُنْعِدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

جَزِيَّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>
----------	---------	---------------

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>

فُرُوضٌ	Ditulis	<i>furūd</i>
---------	---------	--------------

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل السنة	Ditulis	<i>Žawî al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmatnya yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan islam. Kemudian nikmat panjang umur dalam keadaan sehat wal'afiat sehingga sampai pada detik ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Rangkap Jabatan Menteri Perspektif Hukum Islam**” sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. manusia paling sempurna yang membawa sumber kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, yang dinanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir nanti. Amin.

Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik setelah melewati berbagai rintangan yang cukup menantang, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Sudah tentu, semua itu tidak akan berjalan lancar tanpa adanya doa, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Phil Almakin, MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk memberikan nasehat dan ilmunya serta selalu sabar dalam membimbing saya dalam menempuh perkuliahan.
5. Bapak Nilman Ghofur, S.H.I., M. Sos. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk memberikan nasehat dan ilmunya serta selalu sabar dalam membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang tulus ikhlas membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Staf Tata Usaha Hukum Tata Negara, terkhusus bapak Didik yang senantiasa melayani urusan administrasi mahasiswa dengan sepenuh hati.
8. Kedua orang tua tercinta, bapak Ahmad Yahya. dan ibu Siti Muntamah., serta adik-adiku Idham Fariz Ahmad dan Laela Nuri Imama. Yang selalu memotivasi baik dalam materi maupun batin semoga diberikan kesehatan keberkahan dan keislaman yang sejati.
9. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara (Siyâsah) angkatan 2015, terimakasih atas ilmu, bantuan, dukungan, dan kekeluargaan yang telah diberikan selama ini.
10. Sahabat-sahabat dalam menjalani hidup yang tidak pernah pergi saat senang maupun susah.

Semoga seluruh kebaikan yang tercipta senantiasa mendapat ridho Allah SWT. Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	IV
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN KONSEP <i>SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH</i>.....	18
A. Pengertian <i>Siyâsah Dustûriyyah</i>	18
B. Ruang Lingkup <i>Siyâsah Dustûriyyah</i>	22
C. Sumber Hukum <i>Siyâsah Dustûriyyah</i>	26
BAB III KETENTUAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XVII/2019 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI.....	31
A. Pengaturan Pengangkatan Wakil Menteri di Indonesia.....	31
B. Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2020	36
C. Ihwal Larangan Rangkap Jabatan	45
D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019	49
E. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi 80/PUU-XVII/2019	53

BAB IV RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XVII/2019.....	56
A. Analisis Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019.....	56
B. Analisi Rangkap Jabat Menteri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Perspektif <i>Siyâsah Dustûriyyah</i>	60
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UUD 1945, Indonesia menganut “sistem presidensial”. Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang pusatnya adalah kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara (Asshiddiqie, 1997:31). Dalam menjalankan fungsinya, Presiden dibantu oleh Menteri. Oleh karena itu, menteri harus bertanggung jawab kepada presiden, sedangkan menteri tidak bertanggung jawab kepada lembaga perwakilan rakyat. Kalaupun wakil rakyat tidak setuju dengan kebijakan menteri, wakil rakyat tidak bisa memberhentikan presiden atau menteri. Oleh karena itu, presiden sendiri bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang dipercayakan presiden kepada para menteri (Huda, 2013: 253-25).¹

Presiden sebagai pemimpin sebuah negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya biasanya dibantu oleh pembantu-pembantunya, yaitu wakil presiden dan menteri. Pembantu presiden sendiri adalah pejabat negara yang membantu melaksanakan tugas presiden dalam menjalankan pemerintahan.² Pembantu presiden dapat disimpulkan sebagai pihak-pihak yang membantu presiden dalam

¹ Rendy Adiwilaga, et al, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Sleman: Penerbit Deepublish, 2018), hlm 10.

² Jimli Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 323.

menjalankan pemerintahan dalam lingkungan kerja untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan.³

Selanjutnya, dalam penyelenggaraan pemerintahan, Presiden yang di bantu oleh menteri, dan menteri melaksanakan tugas tertentu dalam pemerintahan yang sesuai dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah menurut Undang-Undang.” Hal tersebut diatur dalam Bab IV Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 :

1. Presiden dibantu oleh menteri-mentri Negara.
2. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.⁴

Pada periode pertama kabinet Jokowi, Presiden Jokowi menjadikan kompetensi, integritas, dan loyalitas sebagai aturan bagi para menterinya. Dimana para menteri dilarang memegang jabatan di kabinet dalam waktu yang bersamaan. Alasan pelarangan menteri menyalahgunakan lembaga pemerintah adalah untuk mencegah kementerian menjadi sumber uang bagi organisasi yang dimilikinya dan untuk memungkinkan menteri fokus pada pekerjaan mereka. Setidaknya tiga alasan tersebut menjadi dasar Jokowi untuk sekaligus menggalakkan larangan menteri.⁵ Berbeda dengan kabinet sebelumnya, untuk Kabinet Jilid 2 Presiden Jokowi,

³ Hasan Zaini, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1990), hlm. 261.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Allan Fatchan Gani Wardhana, Larangan Menteri Rangkap Jabatan Diakses melalui <https://www.kompasiana.com/allanfwardhana/54f5d16aa33311494f8b460c/larangan-menteri-rangkap-jabatan>, diakses 5 Agustus 2022.

Jokowi mengizinkan menteri-menterinya untuk menduduki jabatan sekaligus, termasuk sekaligus menjabat sebagai pimpinan partai. Dengan persetujuan tersebut, pimpinan parpol yang telah terpilih sebagai menteri tidak boleh mengundurkan diri dari parpol. Pimpinan partai politik tidak wajib mengikuti Wiranto ke Kabinet Buruh, memaksanya mundur sebagai pimpinan umum partai Hanura karena larangan merangkap jabatan menteri.

Rangkap Jabatan bukanlah hal baru, dan banyak kabinet yang dibentuk oleh Presiden dari dulu sampai sekarang yang memiliki rangkap jabatan menteri. Dalam praktik menduduki jabatan menteri, pengangkatan ganda sangat dimungkinkan, karena menteri berasal dari profesi yang berbeda daripada pegawai negeri, sehingga banyak menteri yang tidak mau melepaskan profesinya ketika terpilih. Oleh karena itu, sejumlah besar menteri memiliki tugas ganda. Ada pro dan kontra untuk masalah ini antara masyarakat umum dan profesional hukum. Ada yang mengatakan bahwa berbagai posisi memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan melanggar hukum. Di sisi lain, saat ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi menteri untuk merangkap jabatan, asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.⁶

Berikut beberapa menteri yang merangkap jabatan :

1. Wamen Keuangan Suahazil Nazara yang juga Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero)

⁶ Departemen BPSDM, Tri Wahyuni, Rangkap Jabatan : Batas Antara Hukum dan Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintah. Policy Paper, hlm. 1.

2. Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin yang merangkap sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) terjadi *reshuffle* Desember 2020 dan beliau diangkat menjadi Menteri Kesehatan menggantikan dr. Terawan.
3. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang merangkap sebagai Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia

Pengembangan pemikiran mengenai larangan rangkap jabatan oleh pejabat pemerintah dengan jabatan di partai politik terutama yang dilakukan oleh menteri penulis menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi landasan, etika politik, serta dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan politik, baik dalam pengertian ilmu (*science*) maupun juga dalam pengertian praktis tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan efisien, serta bertanggungjawab (*good governance*).⁷

Pada tahun 2019 terdapat problematika terkait rangkap jabatan Wakil Menteri era Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2020 yang diajukan oleh Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Bayu Segara SH, dan Aktivis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta Noyan Lailatul Rizky melalui kuasa hukumnya Viktor Santoso Tandiasa SH, MH, dkk ini berujung pada permohonan uji materiil undang-undang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi.

⁷ Robert J. Jackson, Doreen Jackson, *A Comparative Introduction to Political Science*, Prentic Hall, Inc: New Jersey , 1997, hlm. 274-284.

Para Pemohon dalam pokok permohonannya juga menjelaskan bahwa dengan tidak adanya persyaratan untuk menduduki jabatan wakil menteri di dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2008, menyebabkan tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri. Hal ini mengakibatkan orang yang menjabat sebagai wakil menteri merangkap sebagai komisaris atau direktur perusahaan milik negara atau perusahaan swasta. Demikian berbeda dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang melarang anggota direksi maupun anggota komisaris memegang jabatan rangkap. Menurut para Pemohon faktanya ada dua wakil menteri di Kementerian BUMN yang merangkap jabatan menjadi komisaris utama di Bank Mandiri dan menjadi wakil komisaris utama di PT. Pertamina. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang terbit pada 27 Agustus 2020, Mahkamah Konstitusi harus memastikan fakta yang diajukan pemohon bahwa tidak ada larangan rangkap jabatan sebagai wakil menteri, yang mengakibatkan wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direktur perusahaan milik negara atau swasta. Mengenai fakta ini, meski wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan jabatan menteri, karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri adalah hak prerogatif presiden, maka pengangkatan wakil menteri juga harus memiliki status resmi yang sama dengan menteri. Dengan demikian, maka seluruh larangan merangkap jabatan yang berlaku bagi menteri berlaku pula bagi wakil menteri sesuai Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara. Peraturan ini dimaksudkan

agar Wakil Menteri dapat fokus pada beban kerja yang perlu ditangani secara khusus oleh kementeriannya, yang menjadi alasan diangkatnya wakil menteri pada kementerian tertentu di Indonesia.⁸

Kuasa hukum para Pemohon menjelaskan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi memutus dengan amar putusan “tidak diterima”, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dinilai Pemohon sebagai *Ratio Decidendi* atau prinsip hukum atas persoalan konstusionalitas ketentuan norma pasal yang saat ini diuji Pemohon. Mengenai praktik di lapangan ini, Pemohon menilai masih ada wakil menteri yang menjabat sebagai komisaris, Pemohon menilai wakil menteri dan pejabat lainnya di bawah menteri memiliki konflik tanggung jawab, fungsi dan tugas.⁹

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU No 39 Tahun 2008, larangan merangkap menteri juga berlaku bagi wakil menteri, Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta;
atau
- c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.¹⁰

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019.

⁹ <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16611&menu=2>, Utami Argawati, (Menyoal Kembali Rangkap Jabatan Wakil Menteri), diakses pada 15 Juli 2022.

¹⁰ *Ibid.*

Menurut penulis, peran menteri dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat besar, oleh karena itu menteri yang di pilih dituntut untuk mempunyai sifat jujur, disiplin, dan bertanggungjawab atas jabatan yang diamanahkan. Jabatan pada menteri sangat mempunyai kerentanan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*). Namun sangat disayangkan pada masalah beberapa menteri yang merangkap jabatan menjadi problematika, sehingga sangat menarik untuk dikaji. Fokus penelitian ini adalah interpretasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri. Pemerintah khususnya para menteri dan wakil menteri mengindahkan putusan tersebut untuk tidak merangkap jabatan karena putusan tersebut sebagai suatu putusan yang bersifat final dan mengikat yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat dapat menerima dan mematuhi setiap peraturan perundangundangan yang berlaku yang disbanding dengan *siyâsah dustâriyyah* yang merupakan bagian *fiqh siyâsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara untuk mengetahui apakah putusan tersebut memberikandapat kemashlahatan. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹¹ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan

¹¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagaimana berikut :

1. Bagaimana rangkap jabatan wakil menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/puu-xvii/2019?
2. Bagaimana rangkap jabat wakil menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/puu-xvii/2019 perspektif *siyâsah dustûriyyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 perspektif *siyâsah dustûriyyah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk pengembangan keilmuan dalam ilmu hukum islam dan ilmu hukum tata negara serta penambahan refrensi pada keilmuan pada umumnya.

b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan menambah pemikiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 perspektif *siyâsah dustûriyyah*.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan judul penelitian, maka peneliti perlu memberikan beberapa tulisan berkaitan dengan tema dan pembahasan mengenai “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 perspektif *Siyasah Dusturiyah*”. Akan tetapi, ada beberapa literatur yang digunakan memiliki perbedaan artikulasi pembahasan dengan skripsi ini. Adapun diantaranya yang akan peneliti sebutkan dengan tujuan agar terdapat kesamaan maupun perbedaan pandangan atau persepsi antara pembaca dan peneliti dalam menafsirkan judul penelitian, serta memahami permasalahan, dan hasil penelitian yang diperoleh. Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun Oleh Dini Fajar Hidayah dengan judul “Analisis *fiqh siyāsah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang larangan rangkap jabatan wakil menteri.”¹² Penelitian ini menginventarisasi peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan isu hukum tersebut. Teknik analisis data digunakan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan kerangka berfikir deduktif yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/ 2019 untuk disesuaikan relevansinya dengan teori *Fiqh Siyāsah*.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Septiani dengan judul “Politik Hukum Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-

¹² Dini Fajar Hidayah. “Analisis *fiqh siyāsah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang larangan rangkap jabatan wakil Menteri”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara Surabaya, 2021.

XVII/2019 Perspektif Teori Al-Wizarah Imam Al-Mawardi.”¹³ Penelitian ini membahas beberapa hal yaitu : Konstitusionalisasi praktik rangkap jabatan pada pengangkatan wakil menteri, Politik hukum pengangkatan wakil menteri berdasarkan hak prerogratif Presiden menurut Undang-Undang Kementrian Negara, Kesesuaian secara ontologis antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dengan teori Al-Wizarah Imam Al-Mawardi terkait larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Moh. Baris Siregar yang berjudul “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis membahas dalam “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” adalah problematika larangan rangkap jabatan terhadap ketua umum partai politik yang merangkap sebagai menteri. Oleh karena alternatif dalam mengatasi rangkap jabatan menteri yang diambil dari ketua umum partai politik, maka dalam perekrutan menteri dapat menggunakan sistem meristokrasi atau sistem zaken kabinet.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Krisnanda Maya Sandhi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul “. Urgensi

¹³ Septiani. “Politik Hukum Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Perspektif Teori Al-Wizarah Imam Al-Mawardi.” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

¹⁴ Moh. Baris Siregar. “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri di Partai Politik.”¹⁵ Yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan citra politik dan demokrasi negara agar menjadi lebih baik. Selain itu, untuk mencegah menteri dari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan benturan kepentingan (conflict of interest), hal ini dapat menimbulkan banyak dampak negatif bagi semua pihak.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Adelia Rahmawati Putri yang berjudul “Tinjauan Yuridis Keberlakuan Asas Erga Omnes Pada Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Wakil Menteri (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019)”¹⁶ Penelitian ini akan menjawab terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan bersifat *negative legislature* atau *positive legislature* dan implikasi asas erga omnes terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019.

Kenam, skripsi yang disusun oleh Muhammad Anfasha Wirakusuma dengan judul “Peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Pelarangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dengan Jabatan Badan Usaha Milik Negara Perspektif Hukum Responsif (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019)”¹⁷ penelitian ini membahas tentang Mahkamah menolak

¹⁵ Krisnanda Maya Sandhi. “Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri di Partai Politik”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

¹⁶ Adelia Rahmawati Putri “Tinjauan Yuridis Keberlakuan Asas Erga Omnes Pada Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Wakil Menteri (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019)”, 2022.

¹⁷ Muhammad Anfasha Wirakusuma. “Peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Pelarangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dengan Jabatan Badan Usaha Milik Negara Perspektif Hukum Responsif (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, 2021.

permohonan pemohon namun tetap memberikan pertimbangan hukum dan membuat tafsiran baru tentang larangan Wakil Menteri merangkap jabatan sebagaimana jabatan Menteri. Peran responsif Mahkamah ditunjukkan dengan menggunakan model penafsiran hukum responsif terhadap ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat pada saat ini.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dapat disebut sebagai bahan yang digunakan penulis untuk menganalisis masalah yang akan diteliti yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Dalam menganalisis permasalahan ini penulis akan menggunakan teori *siyâsah dustûriyyah*.

Siyâsah dustûriyyah adalah bagian *fiqh siyâsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana caraperumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyâsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁸

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah*, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam. (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014), hlm 177.

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa “*siyâsah*” adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan kata “*dusturi*” berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). *Dusturi* juga disebut sebagai prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.¹⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa konstruksi, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 3

Agar penelitian ini berjalan sebagaimana mestinya, penelitian ini menggunakan kerangka metodologi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya dengan melihat landasn filosofis dan yuridis. Kemudian mengidentifikasi dengan perspektif Hukum Islam Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber dari buku, jurnal, skripsi, naskah, website, dan artikel-artikel terkait.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian deskriptif untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu at au mengenaui gejala yuridis yang ada at au peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian menggunakan penelitian yang bersifat exploratoris yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, informasi, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.²⁰ Sifat penelitian ini digunakan untuk menganalisis dengan menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data secara jelas kemudian memberikan penilaian secara komprehensif tentang masalah

²⁰ Muhaimin., "Metode Penelitian Hukum". Hlm., 26.

yang dikaji dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara obyektif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk melihat aturan hukum tentang kewajiban pemerintah dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah- kaidah yang ada dalam *Siyâsah Dustûriyyah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menelaah literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Mengingat jenis penyusunan ini adalah kepustakaan (*library research*), maka penyusun mencari data-data yang terkait pokok permasalahan, seperti buku, undang-undang, karya ilmiah, berita, internet, dan sebagainya.

5. Analisis Data

Teknik analisis adalah suatu metode ataupun cara untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan juga berguna untuk menemukan solusi permasalahan. Analisis data juga berarti suatu kegiatan yang dilakukan untuk merubah data dari penelitian yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penulis mengumpulkan data-data yang bersifat umum kemudian ditata dan diolah untuk menjadikan kesimpulan khusus. Bertujuan agar memudahkan untuk menganalisis dan menyusun permasalahan yang akan diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disajikan secara terstruktur dan sistematis, agar mempermudah dalam pemaparannya maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini bertujuan untuk menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini dan menjadi tolak ukur bab-bab selanjutnya agar saling berkaitan satu sama lain.

Bab *kedua*, berisi pemaparan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian, pemaparan teori yang dimaksud adalah *siyâsah dustûriyyah*.

Bab *ketiga*, berisi mengenai ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri. Bab ini memiliki tiga sub bab, diantaranya: pengaturan pengangkatan wakil menteri di Indonesia, kabinet indonesia maju periode 2019-2020, ihwal larangan rangkap

jabatan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi 80/PUU-XVII/2019.

Bab *Keempat*, analisis rangkap jabatan wakil menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan analisis rangkap jabatan wakil menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 perspektif *siyâsah dustûriyyah*.

Bab *kelima*, merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, berisi kesimpulan dan saran-saran terkait penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangannya terkait masalah kerugian konstitusional kepada pemohon tentang rangkap jabatan yang dianggap inkonstitusional, yaitu permohonan pemohon tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti-bukti yang mendukung alasan kerugian konstitusional, khususnya bukti-bukti yang berkaitan dengan kajian atau kegiatan yang dilakukan oleh wakil menteri. Mahkamah konstitusi mengatakan tidak ada larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap jabatan.

Wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif presiden. Meskipun adanya Undang-undang yang memberikan larangan tentang rangkap jabatan, namun tergantung dari kebijakan Instansi terkait. Pengangkatan wakil menteri diharapkan dapat melakukan pengangkatan pada pejabat yang tidak memiliki atau mau melepas jabatan sebelumnya, perlu adanya kebijakan yang lebih tegas mengenai peraturan larangan rangkap jabatan Wakil Menteri.

Kedua, Analisis *siyāsah dustûriyyah* Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXVII/2019 adalah tidak dilarang dalam hukum Islam. Tetapi problematika larangan rangkap

jabatan Wakil Menteri didasarkan pada kaidah “menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih masalah” jabatan setiap perlu ditimbang mana yang lebih kuat antara mafsadah atau masalahnya.

B. Saran

Memang, Konsensus Perwakilan Menteri dalam Resolusi 80/PUU-XVII/2019 dipertanyakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan Bagian 10 Undang-Undang Negara "tidak dapat diterima" untuk Resolusi. Namun, dikatakan bahwa Hakim Konstitusi menggunakan penalaran hukum (Rasio Putusan). Menurut pandangan baru (modern) bahwa undang-undang saat ini tidak lengkap, tidak dapat mencakup semua peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, seperti pelarangan wakil menteri yang bersaing. UU No. 39 Tahun 2008 hanya mengatur "larangan menteri merangkap jabatan". Oleh karena itu hakim mengambil bagian dalam penemuan Profesor Herr tentang hukum itu. Paul Schalt menyatakan bahwa Richter menjalankan *Rechtvinding*. Dalam putusan, Hakim Konstitusi menerapkan UU Interpretasi berdasarkan UU Menteri Negara. Penolakan merangkap jabatan wakil menteri karena dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Presiden yang berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri harus mengambil tindakan tegas, dan ini juga berlaku untuk wakil menteri, tetapi dalam praktiknya tidak mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: Asy-syifa', 1998).

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2006.

Tri Wahyuni, Rangkap Jabatan: Batas Antara Hukum dan Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Samarinda: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN, 2017.

Hanta Yuda AR, Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema ke Kompromi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Fuqoha, Etika Rangkap Jabatan Dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional, Jurnal Administrasi Negara, Vol. 3, Desember 2015.

Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Depok: Prenadamedia Group, 2017.

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Rendy Adiwilaga, et al, Sistem Pemerintahan Indonesia, Sleman: Penerbit Deepublish, 2018.

Robert J. Jackson, Doreen Jackson, A Comparative Introduction to Political Science, Prentic Hall, Inc: New Jersey , 1997,

Jimli Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Hasan Zaini, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Bandung: Alumni, 1990.

Ridwan HR, fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Suyuti Pulungan, Fiqh Siyâsah: Ajaran, Sejarah, dan pemikiran, Yogyakarta: Ombak, 2014.

Departemen BPSDM, Tri Wahyuni, Rangkap Jabatan: Batas Antara Hukum dan Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintah. Policy Paper.

Departemen BPSDM, Tri Wahyuni, Rangkap Jabatan: Batas Antara Hukum dan Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintah. Policy Paper.

Zaki Ulya, “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945”. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 NO. 02 - Juni 2016.\

Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema ke Kompromi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

BUKU

Dini Fajar Hidayah. “Analisis fiqh siyâsah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang larangan rangkap jabatan wakil Menteri”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara Surabaya, 2021.

Septiani. “Politik Hukum Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Perspektif Teori Al-Wizarah Imam Al-Mawardi.” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Moh. Baris Siregar. “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Krisnanda Maya Sandhi. “Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri di Partai Politik”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Adelia Rahmawati Putri “Tinjauan Yuridis Keberlakuan Asas Erga Omnes Pada Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Wakil Menteri (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019)”, 2022.

Muhammad Anfasha Wirakusuma. “Peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Pelarangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dengan Jabatan Badan Usaha Milik Negara Perspektif Hukum Responsif (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, 2021.

A. Fatih Syuhud, *Ahlussunnah Wal Jamaah: Islam Wasathiyah, Tasamuh, Cinta Damai*, Malang: Pustaka Alkhoirot, 2020.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyâsah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Muhaimin., “Metode Penelitian Hukum”. Cetakan pertama 2020

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019.

Internet

Allan Fatchan Gani Wardhana, Larangan Menteri Rangkap Jabatan Diakses melalui <https://www.kompasiana.com/allanfgwardhana/54f5d16aa33311494f8b460c/larangan-menteri-rangkap-jabatan>.

<https://ekbis.sindonews.com/read/579836/33/penasaran-berapa-gaji-dan-tunjangan-wakil-menteri-indonesia-nih-rinciannya-1635217853>., berita Sindo News <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16611&menu=2>.

[https://www.republika.co.id/berita/qh5rwt335/nabi-muhammad-melarang-umatnya-untuk-minta-jabatan#:~:text=Abdurrahman%20bin%20Samurah%20berkata%2C%20Rasulullah,%22%20\(HR%20Muslim\)](https://www.republika.co.id/berita/qh5rwt335/nabi-muhammad-melarang-umatnya-untuk-minta-jabatan#:~:text=Abdurrahman%20bin%20Samurah%20berkata%2C%20Rasulullah,%22%20(HR%20Muslim)).

<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16611&menu=2>, Utami Argawati, (Menyoal Kembali Rangkap Jabatan Wakil Menteri).